

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi dengan sumber daya alam yang berlimpah. Salah satunya adalah mineral tambang. Sumber daya mineral yang berupa endapan tambang memiliki sifat khusus yang biasa disebut *wasting assets* atau diusahakan bahan tambang tersebut tidak akan tumbuh atau diperbarui kembali.¹ Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan jika digunakan terus-menerus akan habis, contohnya emas. Emas merupakan golongan bahan galian yang mempunyai nilai komersial yang tinggi karena mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional, tetapi di dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sering menimbulkan konflik dalam masyarakat.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

¹ Ahyani Mochmad. 2011. *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Thesis Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, hlm. 14.

² Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 46.

Dari sisi hukum, pertambangan terbagi dalam dua jenis, yaitu pertambangan resmi dan pertambangan tidak resmi. Pertambangan resmi adalah pertambangan yang memiliki izin dan memiliki tempat pertambangan yang khusus serta memperhatikan dampak kepada masyarakat. Sedangkan pertambangan yang tidak resmi adalah pertambangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah dan tidak memiliki tempat yang khusus, serta tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya tambang. Salah satu daerah di Kalimantan Tengah yang memiliki potensi emas cukup tinggi terletak di Kabupaten Gunung Mas. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Gunung Mas menjadikan kegiatan pertambangan emas sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kegiatan pertambangan di daerah ini kebanyakan merupakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang dilakukan secara tradisional dan tidak memperhatikan kerusakan dari lingkungannya.

Kegiatan pertambangan emas di Kabupaten Gunung Mas sebagian besar dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan. Sungai Kahayan merupakan salah satu sungai yang melintasi 3 wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Gunung Mas.³ Kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Gunung Mas tentu saja menimbulkan dampak positif

³ Heriamariaty, 2011, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas di Sungai Kahayan, *Mimbar Hukum*, Vol23/No-3/Oktober/2011, Universitas Gadjah mada, hlm.

maupun dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Dampak negatif yang timbul dari kegiatan penambangan emas tersebut yakni pencemaran serta kerusakan lingkungan, dimana kerusakan lingkungan merupakan dampak yang paling dominan seperti rusaknya lahan, rusaknya struktur tanah yang mana tanah menjadi menurun sedikit demi sedikit yang mengakibatkan tanah longsor sehingga rawan terjadi banjir, juga menimbulkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berakibat terpengaruhnya fungsi sungai.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Namun dengan adanya kegiatan pertambangan emas rakyat ini sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan yang mana sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Hal ini jelas telah menyebabkan hilangnya hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945.

Berdasarkan permasalahan hukum yang sudah dikemukakan, penulis tertarik untuk mengangkat penulisan hukum dengan judul Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan, maka permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disimpulkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepentingan perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya,

khususnya dalam bidang hukum lingkungan hidup mengenai pengendalian kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin.

2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian hukum dapat diharapkan dapat berguna bagi :

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, agar dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi mengenai pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin.
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, agar mengetahui dampak yang dihadapi akibat dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin sehingga dapat memperoleh solusi dalam menangani kerusakan lingkungan hidup di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan akibat pertambangan emas tanpa izin.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku pertambangan dalam rangka mematuhi berbagai persyaratan perizinan pertambangan

E. Keaslian Penelitian

1. Nama : Yelik Bambang Daling Pranoto

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?

c. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan dengan baik karena adanya hambatan-hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat penambang liar, ada oknum-oknum yang menyebarkan informasi kegiatan penertiban, masyarakat setempat kurang berpartisipasi dan akses menuju lokasi hanya melalui perairan sehingga membutuhkan waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) hari untuk sampai serta membutuhkan biaya yang cukup besar.

d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada objek dan lokasi penelitian, dimana penulisan hukum ini memfokuskan objek penelitian pada penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu, sedangkan penelitian hukum penulis memfokuskan objek penelitian terhadap pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas.

2. Nama : Ayub Ricardo

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal Di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.

b. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?

c. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini adalah pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas tanpa izin di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal dan langkah penertiban dilakukan tidak rutin yang disebabkan oleh adanya kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Landak dan tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan Satpol PP dan Kepolisian Kabupaten Landak terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.

d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada lokasi penelitiannya, dimana lokasi penelitian dari penulisan hukum ini adalah di Sungai Menyuke Kabupaten Landak, sedangkan penelitian hukum penulis berlokasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan Kabupaten Gunung Mas.

3. Nama : Amelia Nugroho

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

a. Judul Skripsi: Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Kegiatan Pertambangan Pasir Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Kabupaten Banyumas

b. Rumusan Masalah:

Bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup terhadap dampak kegiatan pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) di Serayu Kabupaten Banyumas?

c. Hasil Penelitian:

Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Kabupaten Banyumas menimbulkan negatif kegiatan pertambangan pasir di DAS Serayu berupa perubahan profil sungai, perubahan habitat jenis-jenis ikan endemik yang berada di Sungai Serayu serta terjadinya perselisihan Hak Atas Tanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas melakukan pembinaan-pembinaan serta melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait serta aparat penegak hukum untuk melakukan alternatif kegiatan pengganti agar kegiatan pertambangan pasir yang masih illegal dapat diberhentikan, namun realitanya rencana tersebut masih sangat sulit ditetapkan sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas masih belum maksimal.

d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi penulis:

Perbedaan penulisan hukum ini dengan penulisan hukum yang akan penulis susun terletak pada obyek penelitian dan lokasi penelitian, dimana obyek penelitian hukum ini adalah pertambangan pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian hukum penulis obyeknya adalah pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Gunung Mas.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan. Menurut Utrecht, hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu,⁴ maka, dapat disimpulkan aspek hukum adalah penginterpretasian gagasan permasalahan melalui sudut pandang hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pengendalian

Pasal 13 ayat (2) UUPPLH, pengendalian mencakup mengenai pencegahan kerusakan pada lingkungan hidup, penanggulangan kerusakan pada lingkungan, hidup dan pemulihan kerusakan pada lingkungan hidup.

3. Kerusakan lingkungan

⁴ Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung, hlm. 58.

Pasal 1 angka 17 UUPPLH, kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4. Pertambangan

Pasal 1 angka 1 UU Minerba, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

5. Pertambangan Tanpa Izin

Prof. Samsul Wahidin dalam bukunya yang berjudul *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer* mengartikan pertambangan tanpa izin (PETI) sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi dari Pemerintah Pusat/Daerah.⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

⁵Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 105.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari responden atau narasumber.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pertambangan Negara
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mengikat seperti jurnal, hasil penelitian, artikel, internet yang berkaitan dengan judul penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara dengan responden dan narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara.
- b. Studi kepustakaan dengan mempelajari, memahami, dan membandingkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan substansi dan materi penelitian

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Populasi

Populasi yang menjadi pengamatan bagi peneliti adalah pelaku tambang yang berada di Kecamatan Sepang dan Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Sampel

Dalam penelitian ini penulis menetapkan 2 pelaku tambang sebagai sampel yang ditetapkan dengan metode random sampling yang merupakan penentuan sampel berdasarkan dengan pengambilan sampel dari anggota

populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

7. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung kepada peneliti atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaku Pertambangan Tanpa Izin di Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas yaitu Bapak Hambit.
- b. Pelaku Pertambangan Tanpa Izin di Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas yaitu Bapak Kristiantoro.
- c. Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas yaitu Ibu Ipana.

8. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya atau keahliannya yang mengetahui secara jelas tentang suatu informasi dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden, yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan (WALHI) Kalimantan Tengah yaitu Bayu Herinata.

9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, data yang diperoleh berupa pendapat, keterangan, maupun jawaban dari responden dan narasumber. Dari analisis data tersebut kemudian disimpulkan dengan

metode penalaran induktif yang mengambil kesimpulan dari hal khusus ke hal umum.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Pertambangan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pertambangan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan penambangan adalah serangkaian kegiatan dari mencari dan mempelajari kelayakan sampai dengan pemanfaatan mineral, baik untuk kepentingan perusahaan, masyarakat sekitar, maupun pemerintah (daerah maupun pusat).⁶

Tidak hanya UU Minerba yang menjelaskan tentang pertambangan, terdapat juga Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana pertambangan ialah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian,

⁶ Sukandarrumudi, 2026, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Cetakan ke 4, Penerbit UGM Press, Yogyakarta, hlm. 38

penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).⁷ Dalam UU Ciptakerja di sektor pertambangan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan yaitu PP Nomor 96 Tahun 2021, sehingga apabila berbicara mengenai pertambangan di Indonesia ada beberapa aturan yang mengatur tentang hal tersebut yaitu UU Minerba, UU Ciptakerja, dan PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Usaha pertambangan dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Pertambangan Mineral dapat dikelompokkan menjadi 4 macam yaitu pertambangan mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Pertambangan emas dalam penelitian ini, berdasarkan penggolongan tersebut diatas termasuk ke dalam golongan komoditas tambang mineral logam. Peraturan mengenai pertambangan Minerba sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Undang-Undang tersebut merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sektor mineral dan batubara (Minerba) merupakan salah satu sektor yang diatur dalam rangkaian peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Aturan pelaksana

⁷ Risal *et al* dalam Wira Fuji Astuti, dkk, 2017, "Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil", *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Volume 1 Nomor 3, Institut Pertanian Bogor, hlm. 319

sektor minerba tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 3 UU Minerba mengatur bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. Menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung dan menumbuh kembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

2. Wilayah Pertambangan

Kegiatan pertambangan harus dilakukan di dalam wilayah pertambangan (WP). Pasal 1 angka 29 UU Minerba menyebutkan bahwa wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. WP ditetapkan oleh pemerintah Pusat setelah

ditentukan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 13 UU Minerba menggolongkan WP menjadi 3 yaitu:

- a. Wilayah usaha pertambangan (WUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. Ciri dari WUP adalah telah memiliki ketersediaan data, potensi dan informasi geologi
- b. Wilayah pertambangan rakyat (WPR) adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- c. Wilayah pertambangan khusus (WUPK) adalah bagian dari wilayah pencangan negara (WPN) yang dapat diusahakan. WPN adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional, maksudnya ialah wilayah tersebut tidak digunakan untuk usaha pertambangan melainkan untuk konversi akan tetapi jika suatu saat nanti akan digunakan untuk usaha pertambangan maka diperbolehkan dengan syarat adanya izin usaha pertambangan khusus.

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai
- b. Mempunyai cadangan rpimer logam dan/atau batubara dalam kedalaman maksimal 25 meter
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba
- d. Luas maksimal WPR adalah 100 hektare
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau

- f. Memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan Kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan

3. Izin Usaha Pertambangan

Kegiatan pertambangan harus memiliki izin karena dalam kegiatan pertambangan akan banyak berkaitan dengan hal-hal lain seperti tata ruang dan lingkungan hidup.⁸ Menurut Mr. N.M Spelt dan Mr. J.B.J.M ten Berge sebagaimana dikutip oleh Y. Sri Pudyatmoko, izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).⁹ Izin juga dapat diartikan sebagai suatu dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.¹⁰

Izin dalam kegiatan pertambangan meliputi:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

IUP dibedakan menjadi 2 yaitu IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produk. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, serta studi kelayakan. IUP Eksplorasi wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas wilayah, rencana umum tata ruang, jaminan kesungguhan, pajak sampai dengan AMDAL. Untuk jenis pertambangan mineral logam IUP

⁸ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 242

⁹ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Grasindo, hlm. 7

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, hlm. 2

Eksplorasinya dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun, untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan paling lama 3 tahun, untuk IUP Eksplorasi mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan paling lama 7 tahun. Sedangkan IUP Operasi Produksi merupakan izin usaha lanjutan setelah IUP Eksplorasi untuk melaksanakan tahapan kegiatan operasi produksi. IUP Operasi Produk meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. IUP Operasi Produk wajib memuat nama perusahaan, lokasi dan luas penambangan, dana jaminan reklamasi dan pascatambang, penyelesaian perselisihan, pajak sampai dengan teknologi yang digunakan. IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam paling lama 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian untuk IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral bukan logam paling lama 10 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 kali masing-masing 5 tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 kali masing-masing 10 tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk Pertambangan batuan paling lama 5 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 kali masing-masing 5 tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk

Pertambangan Batubara paling lama 20 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 kali masing-masing 1- tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

IPR merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pengaturan mengenai luas wilayah dan jangka waktu untuk IPR diatur berdasarkan Pasal 68 UU Minerba yaitu luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada orang perseorangan paling luas 5 hektare atau koperasi paling luas 10 hektare dengan jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali dalam masing-masing 5 tahun.

c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

IUPK merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK terbagi menjadi dua macam izin yakni IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi. IUPK Eksplorasi merupakan suatu izin terhadap tahapan awal sebelum aktivitas pertambangan di zona tertentu, sedangkan IUPK Operasi Produksi merupakan suatu izin terhadap aktivitas inti dari proses pertambangan di zona tertentu.

Kewenangan dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengalami beberapa perubahan setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (PEMDA) dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Sebelumnya dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 IUP

dapat diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada dalam satu wilayah kabupaten/kota, Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota. Kemudian setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemberian IUP oleh kabupaten/kota dialihkan kepada Provinsi, sehingga yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan hanya pemerintah pusat dan provinsi. Saat ini Usaha Pertambangan dapat dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020. Dalam hal ini Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan dengan beberapa syarat yang berupa persyaratan administratif seperti surat-surat yang diperlukan untuk kegiatan pertambangan, persyaratan teknis seperti wilayah izin usaha pertambangan, kemudian persyaratan lingkungan untuk memenuhi peraturan lingkungan hidup yang berlaku dan terakhir adalah persyaratan finansial seperti bukti-bukti pembayaran wilayah izin usaha pertambangan.

4. Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Pertambangan emas tanpa izin atau biasa disebut PETI adalah salah satu pertambangan tidak resmi yang kini menjadi ancaman bagi semua pihak, baik dari pihak Pemerintah pada umumnya maupun masyarakat disekitar lokasi penambangan tersebut. Kegiatan penambangan emas tanpa izin secara umum dipastikan menimbulkan kerusakan lingkungan, sebab kegiatan yang dilaksanakan tidak memenuhi persyaratan hukum dan juga tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik dan benar. Selain kerusakan lingkungan, negara juga mengalami kerugian karena kehilangan pendapatan dari pajak dan royalty tambang.

Pertambangan emas tanpa izin melanggar Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Kemudian Pasal 161 juga mengatur bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB dipidana

¹¹ Abrer Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 86.

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Istilah PETI muncul dari praktik pertambangan oleh rakyat atau dikenal sebagai penambang rakyat, namun pada dasarnya PETI berbeda dengan pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 huruf n yang dimaksud dengan pertambangan rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan A, B dan C yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Pertambangan rakyat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara dalam bidang pertambangan yang dibimbing oleh Pemerintah. Kegiatan pertambangan rakyat dapat dilakukan apabila telah mempunyai izin yang disebut IPR atau izin pertambangan rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaku usaha pertambangan emas tanpa izin mengelola potensi yang ada di wilayah Kabupaten Gunung Mas secara tidak resmi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, namun faktor utama yang mendukung para pelaku tersebut tidak memiliki izin dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan-ketentuan terkait kegiatan usaha dalam sektor pertambangan dan merasa proses perizinan terlalu rumit, hal ini diakui sendiri melalui keterangan para pelaku tambang yang menjadi responden dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Bapak Hambit, selaku penambang emas di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, yang menambang sejak tahun 1995 sampai sekarang. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam skala kecil dan secara perorangan. Permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup karena limbah dari kegiatan menambang tersebut tidak pernah diolah. Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pertambangan tersebut yaitu belum pernah diselenggarakan pencegahan dari pemerintah setempat mengenai bagaimana prosedur mengurus perizinan. Masyarakat berharap adanya upaya dari Pemerintah dalam hal pengelolaan lahan bekas garapan agar lahan yang rusak dapat berfungsi kembali.
- 2) Bapak Kristiantoro, selaku penambang emas di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, yang menambang sejak tahun 1993 sampai sekarang. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam skala kecil dan secara perorangan. Permasalahan yang muncul akibat pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup namun dari pihak penambang sendiri tidak menyadari adanya permasalahan lingkungan yang timbul akibat PETI. Menurut Bapak Kristiantoro, hal tersebut wajar saja terjadi mengingat di Kabupaten Gunung Mas memiliki banyak sektor yang juga mengeksploitasi sumber daya alam contohnya perkebunan kelapa sawit serta PETI sudah menjadi tumpuan hidup masyarakat sekitar sejak berpuluh tahun lalu.

B. Kerusakan Lingkungan

1. Pengertian Kerusakan Lingkungan

Pengertian kerusakan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan bisa diartikan sebagai proses deteriorasi atau kemunduran lingkungan.¹² Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem.¹³

Kerusakan pada lingkungan bukan merupakan pencemaran lingkungan hidup, ini merupakan dua hal yang berbeda. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH.

Setiap kegiatan usaha, termasuk kegiatan usaha dalam sektor pertambangan pasti memberikan dampak pada kualitas lingkungan. Dalam hal kegiatan pertambangan, akibat yang ditimbulkan dapat berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan

¹² Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup, Cetakan Pertama*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 45

¹³ Tahir, Kerusakan Lingkungan Hidup Dan Penyebabnya, <https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html#:~:text=Penyebab%20kerusakan%20lingkungan%20hidup%20secara,merupakan%20beberapa%20contoh%20bencana%20alam>, diakses 20 Maret 2023.

pertambangan dapat terjadi ketika limbah yang dihasilkan selama kegiatan pertambangan dibuang sembarangan tanpa diolah dengan baik. Terlebih lagi, dalam kegiatan pengolahan bahan tambang emas tersebut mayoritas para penambang emas skala kecil menggunakan bahan yang mengandung merkuri. Hal tersebut jelas berdampak serius terhadap keberlangsungan lingkungan hidup. Secara keseluruhan, kegiatan pertambangan baik dalam skala besar maupun kecil berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan.¹⁴

2. Kriteria Kerusakan Lingkungan

Untuk mengetahui apakah telah terjadi kerusakan lingkungan atau tidak dapat ditentukan dengan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (KBKL). KBKL berdasarkan Pasal 1 angka 15 UUPPLH adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) UUPPLH, KBKL meliputi KBKL ekosistem dan KBKL akibat perubahan iklim. KBKL ekosistem terdiri dari kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan karst, kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya. Sedangkan KBKL akibat perubahan iklim

¹⁴ Erwin Muhammad, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Cetakan Keempat (revisi), Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 39

diakibatkan oleh kenaikan temperatur, kenaikan muka air laut, badai, dan kekeringan.

3. Faktor Penyebab Kerusakan Lingkungan

Kerusakan pada lingkungan dapat ditimbulkan dari dua unsur yang diakibatkan oleh adanya bencana pada alam dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari adanya ulah manusia terhadap lingkungan.¹⁵

a. Bencana Alam

Faktor alam merupakan faktor yang tidak terduga karena berasal langsung dari alam secara alami. Kerusakan akibat alam tidak dapat menimbulkan akibat hukum bagi siapapun karena memang tidak ada unsur kesengajaan dan campur tangan manusia. Faktor ini menjadi salah satu penyebab adanya kerusakan lingkungan hidup. Contoh faktornya adalah:

1) Gempa bumi

Gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi. Dampak yang timbul akibat gempa bumi adalah kerusakan lingkungan seperti tanah longsor, kenaikan ketinggian tanah dan rusaknya lingkungan buatan manusia seperti jalan, rumah dan gedung.

2) Gunung Meletus

Saat terjadi letusan, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, lava dan uap yang sangat panas dan tentu saja dapat merusak lingkungan. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk

¹⁵ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1

melakukan pemulihan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam tersebut.

b. Ulah Manusia

Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal pikiran sehingga dapat mengontrol pikiran dan perbuatannya. Berdasarkan penjelasan umum Pasal 1 angka 32 UUPPLH, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam hal ini manusia merupakan subjek hukum.

Pada praktiknya, manusia kerap kali lalai dan tidak peduli dengan alam atau lingkungan. Perusakan lingkungan hidup menurut Pasal 1 UUPPLH adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria kerusakan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dalam Pasal 87 ayat (1) UUPPLH juga diatur bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

Banyak aktivitas yang dilakukan manusia dapat berakibat pada kerusakan lingkungan seperti salah satu contohnya yaitu aktivitas yang dilakukan di sektor pertambangan. Aktivitas pertambangan yang dilakukan tanpa adanya pengendalian lingkungan serta pengawasan terhadap kegiatan pertambangan memiliki potensi yang lebih besar terhadap dampak kerusakan di lingkungan

hidup. Salah satu contohnya yaitu PETI di Kabupaten Gunung Mas yang memberikan dampak cukup signifikan terhadap kerusakan pada lingkungan hidup di daerah aliran sungai. Kondisi ini diperparah dengan minimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta minimalnya peran dari masyarakat yang memberikan dampak yang cukup fatal terhadap lingkungan. Akan tetapi di sisi lainnya para penambang ini terpaksa harus tetap menjalankan aktivitas PETI karena agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Adapun tiga penyebab terjadinya kerusakan lingkungan pada skala masif, yaitu: pertama, tidak terkendalinya nilai-nilai keserakahan yang mengiringi kegiatan pembangunan ekonomi yang berwatak kapitalistik (rakus). Nilai-nilai keserakahan yang tidak terkendali inilah yang mengantarkan bangsa Indonesia meluncur sebagai bangsa yang paling korup dan menggiring pada jalur “pemusnahan bersama”. Kedua, tidak mampunya kalangan berpendidikan meyakinkan penyelenggara negara untuk membangun masyarakat mandiri yang cerdas (*smart civil society*), yang menempatkan aspek pengelolaan lingkungan secara kolektif pada posisi yang strategis. Ketiga, relatif besarnya kelompok lapisan masyarakat miskin yang kehidupannya sangat tergantung pada sumberdaya alam dan lingkungan; khususnya lahan untuk kegiatan pertanian subsistensi.¹⁶

¹⁶ Tri Pranadji, 2005, “Keserakahan, Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan” *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 3 Nomor 4, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor, Hlm. 318.

C. Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Tanpa

Izin di Kabupaten Gunung Mas

1. Potret Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Gunung Mas

Kabupaten Gunung Mas adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Gunung Mas memiliki banyak potensi sumber daya alam dalam banyak sektor, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan. Seperti namanya Gunung Mas, kabupaten ini dipercayai mempunyai gunung yang banyak emasnya oleh karena itu sejak dulu sebagian masyarakat di daerah sana mata pencahariannya adalah penambang emas namun dilakukan tanpa ijin sehingga tidak memperhatikan kerusakan lingkungan.

Ada empat jalur sungai yang melalui wilayah kabupaten Gunung Mas yaitu Sungai Manuhing, Sungai Rungan, Sungai Kahayan, dan sungai Miri. Adapun yang menjadi objek penelitian penulis adalah Daerah Aliran Sungai Kahayan. Saat ini Sungai Kahayan melintasi 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau. Sungai Kahayan memiliki arti yang sangat penting bagi sebagian besar masyarakat yang hidup di pinggir sungai selain sebagai sumber air untuk minum dan keperluan rumah tangga lainnya, serta digunakan sebagai jalur transportasi darat. Penurunan kualitas air sungai Kahayan selama ini sebagian besar disebabkan oleh aktivitas penambang emas tanpa izin yang dilakukan oleh masyarakat dan aktivitas pembukaan lahan perkebunan besar swasta. Berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun

2002/2003, jumlah penambang tanpa izin (PETI) yang berada di DAS Kahayan dan sub DAS Rungan adalah 1.862 unit. Jumlah ini berfluktuasi sesuai dengan keadaan musim, akan bertambah pada saat musim kemarau, dimana kondisi air sungai mulai surut.¹⁷

Proses penambangan bisa dilakukan di daratan ataupun di DAS. Tidak begitu banyak perbedaan proses yang dilakukan dalam menambang emas di daratan ataupun di DAS, apabila kegiatan penambangan akan dilakukan di daratan maka diperlukan excavator untuk menggali tanah. Gambaran proses penambangan yang dilakukan di DAS Kahayan adalah sebagai berikut:

- a. Penambang menyedot bagian dasar sungai dengan menggunakan mesin penggerak diesel dan peralatan pengisap berupa kato, lumpur yang disedot dilewatkan melalui kasbok yang telah dilapisi karpet khusus.
- b. Dengan menggunakan sistem gravitasi, maka lumpur yang mengandung emas akan mengendap di karpet.
- c. Selanjutnya karpet dicuci dan endapan lumpur yang mengandung emas dipisahkan secara manual (dulang) dengan menambahkan detergen untuk memudahkan proses pendulangan.
- d. Setelah emas terpisah dengan kotoran, kemudian dimasukkan di dalam piring yang dituangkan merkuri kemudian diaduk-aduk menggunakan tangan.
- e. Emas yang terikat dengan merkuri kemudian dimasukkan ke dalam saringan yang terbuat dari kain, kemudian diperas.

¹⁷ Hasil wawancara dengan ibu Ipana, Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, Pada tanggal 27 April 2023

- f. Setelah menjadi amalgam, kemudian dibakar di ruang terbuka dengan menggunakan sebuah cawan dan alat pembakar sederhana, pembakaran ini dimaksudkan untuk menghilangkan merkuri yang mengikat emas.¹⁸

Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama penelitian, kegiatan PETI di Kabupaten Gunung Mas tentu saja menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari PETI adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat karena kegiatan penambangan melibatkan peran masyarakat sekitar. Kemudian dampak negatif terhadap lingkungan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya kerusakan pada bentang alam yang tidak teratur.
- b. Penurunan kesuburan tanah dan penurunan muka tanah atau terbentuknya cekungan pada sisa bahan galian yang dikembalikan ke dalam lubang galian.
- c. Adanya bekas galian akibat kegiatan menambang menimbulkan resio tanah longsor dan juga mengganggu daerah resapan air di wilayah tersebut.
- d. Musnahnya pepohonan/hutan di pinggir-pinggir sungai karena para penambang telah menyedot di bagian pinggir sungai sehingga mengakibatkan beberapa pepohonan tumbang.
- e. Terjadinya pendangkalan sungai yang mengakibatkan terganggunya sarana transportasi air.
- f. Musnahnya biota perairan termasuk ikan dan makhluk hidup lainnya akibat penggunaan merkuri (air raksa) dalam proses pemurnian emas.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak Hambit, Penambang Emas di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 20 April 2023

Selain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kegiatan PETI juga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat seperti berkurangnya ikan di sungai yang mengakibatkan masyarakat lebih sering mengkonsumsi ikan hasil tambak, kemudian timbulnya berbagai penyakit akibat tercemarnya air sungai.

Dalam kasus ini apabila kegiatan penambangan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku tentu saja kondisi akan sedikit lebih baik dari yang ada sekarang namun faktanya kegiatan penambangan ini bertentangan dengan Undang-Undang yang mana tidak memiliki IUP. Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Pemerintah daerah khususnya DLH Kabupaten Gunung Mas sudah berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan dampak yang timbul akibat PETI, kegiatan penambangan ini sangat berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan karena para penambang yang tidak mengelola limbah hasil penambangan sesuai dengan aturan yang ada, sehingga DLH menganjurkan bagi para penambang untuk mengurus perizinannya agar kegiatan penambangan dapat dilakukan di WPR.¹⁹ Namun, dari hasil wawancara penulis dengan responden yaitu penambang, dikatakan hal yang berbeda dengan DLH dimana para penambang mengakui bahwa mereka tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari DLH sehingga mereka tidak mengetahui bagaimana prosedur dan cara untuk mengurus izinnya. Hal serupa juga disampaikan oleh Bayu Herinata

¹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Ipana, Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, Pada tanggal 27 April 2023

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah, dimana Bayu Herinata menyampaikan bahwa permasalahan mengenai PETI cenderung sulit untuk diselesaikan dengan baik karena adanya indikasi bahwa terdapat beberapa oknum yang memberikan atensi kepada para penambang secara illegal, sehingga para penambang merasa tidak ada masalah dengan tidak adanya izin resmi dalam kegiatan penambangan tersebut.²⁰

Sebenarnya upaya dari pengendalian kerusakan pada lingkungan bukan merupakan tugas serta kewajiban pemerintah yang berada di pusat dan daerah saja, melainkan menjadi tugas dan kewajiban bersama bagi seluruh pengusaha tambang. Pengendalian tersebut pada dasarnya adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengendalikan dampak positif dan dampak negative terhadap unsur-unsur lingkungan baik unsur abiotik maupun unsur biotik.

2. Langkah Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Tanpa Izin

Kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan perlu dikendalikan. Menurut Pasal 13 ayat (2) UUPPLH, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

a. Pencegahan

1) KLHS

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disebut KLHS, hal itu dilakukan untuk

²⁰ Hasil wawancara dengan Bayu Herinata selaku Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan (WALHI) Kalimantan Tengah, Pada tanggal 28 April 2023

memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

2) Tata ruang

Setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS, hal tersebut dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung dari lingkungan hidup.

3) Baku mutu lingkungan hidup

Baku mutu lingkungan hidup berfungsi untuk menentukan ukuran dari pencemaran lingkungan yang terjadi. Baku mutu lingkungan hidup meliputi:

- a) Baku mutu air
- b) Baku mutu air limbah
- c) Baku mutu air laut
- d) Baku mutu udara ambien
- e) Baku mutu emisi
- f) Baku mutu gangguan
- g) Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

4) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Dalam menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Kriteria baku kerusakan ekosistem, meliputi kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria baku kerusakan padang lamun, kriteria baku kerusakan gambut, kriteria baku kerusakan karst dan/atau kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter kenaikan temperature, kenaikan muka air laut, badai dan/atau kekeringan.

5) Amdal

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pertambangan emas tanpa wajib memiliki amdal, karena kegiatan pertambangan yang dilakukan itu secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber

daya alam dalam pemanfaatannya dan penerapan teknologi yang diperkirakan juga mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

6) UKL-UPL

UKL merupakan upaya pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan UPL merupakan upaya pemantauan lingkungan hidup. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal harus memiliki UKL-UPL, maksudnya adalah setiap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk ke dalam kategori berdampak penting harus memiliki UKL-UPL.

7) Perizinan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

8) Instrumen ekonomi lingkungan hidup

Instrumen ekonomi lingkungan hidup merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ekonomi lingkungan hidup meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup dan insentif dan/atau disinsentif.

9) Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup

Penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat nasional maupun daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10) Anggaran berbasis lingkungan hidup

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan.

11) Analisis risiko lingkungan hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup. Analisis risiko lingkungan hidup meliputi pengkajian risiko, pengelolaan risiko dan/atau komunikasi risiko.

12) Audit lingkungan hidup

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

13) Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Penanggulangan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- 2) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pemulihan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup, yaitu melakukan suatu usaha agar lingkungan yang telah tercemar dan/atau rusak tersebut kembali ke rona awal lingkungan hidup. Pemulihan lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- 2) Remediasi: yaitu upaya pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.
- 3) Rehabilitasi; yaitu upaya untuk melakukan pemulihan guna menambah nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

- 4) Restorasi; yaitu suatu upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana mestinya.
- 5) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan, seluruh responden memberikan jawaban yang sama mengenai pengendalian kerusakan yaitu para penambang tidak pernah melakukan langkah pengendalian kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan para penambang/masyarakat akan pentingnya kegiatan pascatambang, para penambang hanya meninggalkan lahan bekas garapan begitu saja dan langsung pindah menggarap lokasi yang baru.

Seharusnya langkah pengendalian kerusakan juga menjadi tanggung jawab para pelaku tambang, sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan hidup, namun sulit bagi para pelaku tambang untuk dapat melaksanakan pengendalian kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan pertambangan yang mereka jalani, hal ini dikarenakan para penambang merasa tidak ada kerugian yang cukup signifikan yang ditimbulkan dari prosedur menambang tanpa ijin serta tidak memperhatikan lingkungan yang sudah biasa dilakukan. Sebenarnya ini terjadi karena pola pikir masyarakat yang tidak ingin merubah prosedur kebiasaan mereka dalam melakukan kegiatan tambang yang cenderung sembarangan tidak memperhatikan dampak lingkungan, karena kegiatan PETI ini sudah terjadi sejak dahulu maka masyarakat merasa dampak kerusakan lingkungan itu merupakan hal

yang wajar saja terjadi dan bukan merupakan persoalan yang besar bagi masyarakat disana. Menurut Kristiantoro, salah satu penambang di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, kerusakan lingkungan memang terjadi akibat kegiatan PETI ini namun mau bagaimana lagi karena ini merupakan sumber mata pencaharian masyarakat di daerah sana.²¹ Kurangnya edukasi bagi para penambang terkait dengan prosedur penambangan yang baik dan benar serta kurangnya kesadaran akan bahayanya kegiatan tersebut apabila tidak dijalankan sesuai dengan prosedur penambangan yang telah diatur menjadikan ini sebagai suatu permasalahan lingkungan yang sulit untuk dihentikan.

Pasal 13 ayat (3) UUPPL mengatur bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran dan tanggung jawab masing-masing. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai unsur pelaksana tugas pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup memiliki tugas melindungi lingkungan hidup agar tetap terjaga dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Gunung Mas menurut Ibu Ipana yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan dan Pentaataan PPLH, untuk tahapan penanggulangan dan pemulihan rencananya tahun ini akan dilakukan reklamasi lahan di beberapa lokasi di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kristiantoro, Penambang Emas di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Pada tanggal 21 April 2023

Mas. Untuk tahapan pencegahan sendiri. DLH bekerjasama dengan para praktisi lingkungan, LSM lingkungan, dan pemerhati lingkungan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para penambang mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kegiatan menambang. DLH juga sudah pernah bekerja sama dengan salah satu LSM lingkungan yang memiliki alternatif pengolahan emas ramah lingkungan, sehingga DLH menganjurkan para penambang untuk menggunakan metode-metode seperti itu agar dapat meminimalisir kerusakan lingkungan akibat dari limbah pertambangan yang mengandung merkuri.²²

Selanjutnya menurut Bayu Herinata Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Tengah, Langkah dari pengendalian ini yakni diperlukan adanya alokasi WPR untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan pertambangan di wilayah yang tidak memiliki potensi emas. Hal tersebut yang kemudian harus dioptimalkan apabila memang aktivitas eksploitasi ini tetap dijalankan.²³

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengendalian

Kendala yang dihadapi masyarakat khususnya para penambang dalam melakukan pengendalian kerusakan adalah kurangnya pengetahuan mengenai seberapa besar dan merugikannya kerusakan lingkungan yang dihadapi dari kegiatan PETI tersebut. Para penambang dalam melakukan proses pengolahan

²² Hasil wawancara dengan ibu Ipana, Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, Pada tanggal 27 April 2023

²³ Hasil wawancara dengan Bayu Herinata selaku Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan (WALHI) KalimantanTengah, Pada tanggal 28 April 2023

untuk memisahkan emas dari bijihnya memilih untuk menggunakan merkuri karena lebih mudah dan efisien untuk bisa dipisahkan sendirinya emas dari bebatuan lainnya.²⁴ Para pelaku tidak memahami dampak negative dari penggunaan merkuri yang dapat berakibat fatal terhadap Kesehatan pelaku dan kerusakan lingkungan. Disisi lain, karena efek yang diterima oleh para pelaku dalam menggunakan merkuri tidak dirasakan secara langsung.

Kemudian persoalan mengenai tidak adanya izin dalam melakukan kegiatan tambang emas ini juga menjadi kendala dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan. Menurut para penambang, yang menjadi kendala dalam hal ini adalah tidak adanya kejelasan dari Pemerintah Daerah terkait prosedur perizinan serta mereka merasa proses mengurus izin rumit serta membutuhkan banyak biaya. Disisi lain juga banyaknya oknum baik aparat penegak hukum maupun instansi pemerintahan yang bermain dalam terlaksananya PETI ini menjadikan para penambang merasa bahwa izin menambang secara resmi tidak begitu penting. Para penambang merasa aman dengan kegiatan tambang yang mereka lakukan tanpa izin tersebut, karena mereka sudah membayar kepada para oknum tersebut agar PETI dapat berjalan dengan lancar dan aman.

Selanjutnya menurut Ibu Ipana yang menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan dan Pentaaatan PPLH Kendala-kendala yang dihadapi oleh DLH dalam melaksanakan peran atau tugasnya yaitu pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat tambang emas tanpa izin akan lebih sulit

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kristiantoro, Penambang Emas di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, Pada tanggal 21 April 2023

dibandingkan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat tambang emas yang mengantongi izin, karena apabila mengantongi izin akan lebih mudah dalam pengawasannya. Beda hal apabila tidak memiliki izin, tentu akan lebih sulit pengawasannya dikarenakan keberadaan dan kepemilikannya tidak jelas serta tidak ada pendataan sehingga kegiatan tersebut tidak dapat di ukur dan di pantau.²⁵

DLH juga berkonsentrasi untuk menghindari masyarakat dari resiko akan bahayanya merkuri, karena akan sangat bahaya jika limbah merkuri dari pengelolaan emas tersebut merusak sumber air tanah kemudian air tersebut di konsumsumsi oleh masyarakat sekitar, tentu saja sangat berbahaya untuk kesehatan dan merkuri tersebut dapat merusak lingkungan. Kendala yang dihadapi DLH dalam hal ini adalah sulitnya membuat masyarakat sadar akan bahaya merkuri, mengingat peredaran merkuri masih sangat banyak dan mudah ditemukan.

Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah penulis paparkan diatas, terdapat ketidaksinkronan pernyataan antara penambang dan DLH. Penambang merasa tidak pernah mendapat sosialisasi apapun dari Pemerintah mengenai bahayanya PETI, namun dari DLH menyatakan kalau mereka telah memberikan sosialisasi edukasi terhadap PETI. Hal ini menjadi salah satu faktor kendala mengapa pengendalian kerusakan masih belum optimal. Maka dari itu

²⁵ Hasil wawancara dengan ibu Ipana, Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, Pada tanggal 27 April 2023

seharusnya kepada pihak yang berwenang dapat lebih aktif dan menyeluruh hingga edukasi tersebut sampai kepada para penambang.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI di Kabupaten Gunung Mas sudah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) UUPPLH tetapi belum maksimal. DLH telah memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para penambang mengenai pelarangan penggunaan merkuri dalam kegiatan menambang. Tahapan penanggulangan dan pemulihan belum dijalankan, rencananya tahun ini akan dilakukan reklamasi lahan bekas garapan PETI di beberapa lokasi di Kabupaten Gunung Mas. Pelaku tambang tidak pernah melakukan pengendalian kerusakan lingkungan.
2. Belum optimalnya pengendalian kerusakan lingkungan akibat PETI tersebut diakibatkan oleh kendala yang berupa tidak adanya data komprehensif oleh DLH dan kurang sadarnya pelaku pertambangan terkait dampak yang ditimbulkan akibat menambang tidak sesuai dengan dengan prinsip pertambangan yang baik serta pentingnya mengantongi izin dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. DLH perlu melakukan pendataan terhadap PETI di Kabupaten Gunung Mas secara bertahap agar kegiatan pertambangan tersebut diukur dan dipantau.
2. DLH bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum perlu melakukan penyuluhan edukasi terkait prinsip pertambangan yang baik serta prosedur perizinan tambang.
3. Pemerintah Pusat dapat lebih banyak mendelegasikan kewenangan Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abrer Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta, UII Press, Yogyakarta.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.

Philippus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.

Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samsul Wahidin, 2019, *Aspek Hukum Pertambangan dan Pertambangan Tanpa Izin Kontemporer*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2005, *Ilmu hukum*, Citra Adya Bakti, Bandung.

Sukandarrumudi, 2026, *Bahan-Bahan Galian Industri*, Cetakan ke 4, Penerbit UGM Press, Yogyakarta.

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta, PT. Grasindo

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, Wilayah Pertambangan Negara

Jurnal

Heriamariaty, 2011, “Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Akibat Penambangan Emas di Sungai Kahayan”, *Mimbar Hukum*, Vol23/No-3/Oktober/2011, Universitas Gadjah Mada.

Risal et al dalam Wira Fuji Astuti, dkk, 2017, “Dampak Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Gurandil”, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, Volume 1 Nomor 3, Institut Pertanian Bogor.

Tri Pranadji, 2005, “Keserakahan, Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan” *Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 3 Nomor 4, Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Skripsi dan Tesis

Ahyani Mochmad. 2011. *Pengaruh Kegiatan Penambangan Emas Terhadap Kondisi Kerusakan Tanah Pada Wilayah Pertambangan Rakyat di Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara*, Thesis Program Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro, hlm. 14.

Wawancara

Wawancara dengan bapak Hambit selaku penambang emas di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 20 April 2023

Wawancara dengan bapak Kristiantoro, selaku penambang emas di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 21 April 2023

Wawancara dengan Ibu Ipana selaku Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 27 April 2023

Wawancara dengan Bayu Herinata selaku Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan (WALHI) Kalimantan Tengah, Pada tanggal 28 April 2023

Lain-lain

<https://dlh.luwuutarakab.go.id/berita/5/kerusakan-lingkungan-hidup-dan-penyebabnya.html#:~:text=Penyebab%20kerusakan%20lingkungan%20hidup%20secara,merupakan%20beberapa%20contoh%20bencana%20alam, diakses pada 20 Maret 2023.>

LAMPIRAN FOTO



Wawancara dengan Bapak Kristiantoro, penambang emas
di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas



Wawancara dengan Ibu Ipana, Ketua Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas



Wawancara dengan Bayu Herinata, Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan (WALHI) Kalimantan Tengah



Lahan Bekas Garapan Tambang Emas Di Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas



Lahan Bekas Garapan Tambang Emas Di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas